

LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-08 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR TANGGUNGJAWAB		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 1 dari 2

1. Tujuan

Menentukan tata cara penyelesaian tanggungjawab.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi penyelesaian tanggungjawab dan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan proses sertifikasi produk untuk memperoleh SPPT SNI.

3. Penanggung Jawab :

Ketua LSPro

4. Prosedur

- 4.1. LSPro Aceh atau penanggung akan memberikan Sertifikat SPPT SNI kepada pemohon/pelanggan atau tertanggung jika seluruh persyaratan dan aturan yang ditetapkan baik administrasi, sistem manajemen dan teknis sehingga produk memenuhi persyaratan standar yang diacu;
- 4.2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan sertifikasi tersebut ternyata LSPro Aceh tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dalam jangka waktu yang disepakati dan pemohon telah melengkapi dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, maka pemohon sertifikasi berhak membatalkan pekerjaan tersebut dan menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan seluruh/sisa pekerjaan;
- 4.3. Bila terjadi keadaan sesuai butir 4.2. LSPro Aceh akan membayar biaya kepada pemohon sesuai dengan sisa pekerjaan yang belum dilakukan.
- 4.4. Bila status akreditasi LSPro Aceh dicabut atau dibekukan KAN, maka sertifikasi perusahaan akan dialihkan ke LSPro lain dengan persetujuan pemohon;
- 4.5. Bila mana terjadi penyimpangan sebagai akibat dari kelalaian dan atau inkonsistensi pemohon (tertanggung) dalam menerapkan seluruh persyaratan sebagaimana butir 4.1. sehingga dapat merugikan pihak lain, maka LSPro Aceh atau penanggung tidak memiliki kewajiban ganti rugi secara material maupun non material kepada pihak tertanggung atau pihak lain yang dirugikan;
- 4.6. Semua sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau berkenaan proses sertifikasi akan diselesaikan secara musyawarah secara damai setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, bila

LSPro ACEH	PROSEDUR SISTEM MUTU	Nomor : PSM.2-LSPro-08 Ter/Rev : 1/0
PROSEDUR TANGGUNGJAWAB		
Disetujui oleh :  Manajer Operasional	Diajukan oleh :  Manajer Mutu	Tanggal Terbit : 15-04-2022 Halaman : 2 dari 2

dalam tenggang waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan, maka para pihak dapat menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi lembaga pemerintah yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan dan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Dokumen terkait :

- IK.3-LSPro-09 : Evaluasi Terhadap Pengaduan Pelanggan
- F.4-LSPro-18 : Surat Perjanjian Kontrak Sertifikasi